

**TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN  
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN**

**Hamdan Kifli<sup>1</sup>, Akhmad Mu'tashim<sup>2</sup>, Baitur Rohman<sup>3</sup>**

[hamdankifli7@gmail.com](mailto:hamdankifli7@gmail.com)<sup>1</sup>, [mutashimakhmad@gmail.com](mailto:mutashimakhmad@gmail.com)<sup>2</sup>, [baitur@iainkediri.ac.id](mailto:baitur@iainkediri.ac.id)<sup>3</sup>

**IAIN Kediri**

**Abstrak:** Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan merupakan suatu yang harus dikerjakan bagi suami istri ketika berumah tangga. Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Maka dari itu pentingnya mengetahui urgensi dari hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang berpusat dalam kajian konsep hukum positif dan hukum Islam yang dikaji dari perspektif filsafat hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini ialah, Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan merupakan sesuatu yang harus dilakukan keduanya ketika sudah sah menjadi suami istri. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa suami istri memiliki kewajiban mendirikan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam hukum Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an kewajiban suami dan hak istri yang pertama, wajib memberi mahar kepada suami nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kedua nafkah baik berupa material dan non material. Kemudian hak suami atas istri merupakan kewajiban istri atas suaminya yakni wajib patuh dan taat kepada suami. Secara kerangka umum filsafat hukum Islam ontologi dari pembahasan ini termuat dalam surat An-Nisa ayat 1, secara epistemologi termuat dalam unsur-unsur dan azaz-azaz Undang-Undang No. 1 tahun 1974, secara aksiologi dilihat dari maqasid syariah menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga diri.

**Kata Kunci:** Hak, Kewajiban, Perkawinan, Filsafat Hukum Islam.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran syariat Islam yang bertujuan menjaga, memelihara dan melestarikan keturunan. Dengan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan bisa hidup berdampingan, menjalin hubungan suami istri dan bersatu dalam sebuah ikatan keluarga secara aman. Perkawinan adalah sarana agama yang mengatur pola hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mencurahkan kasih sayang di antara mereka dan bersama-sama meraih keberkahan. Oleh karena itu ibadah yang statusnya seumur hidup setelah sah menjadi suami istri harus didasari dengan rasa keikhlasan, tanggung jawab dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan merupakan hal yang perlu diketahui, namun dengan pahamnya hak dan kewajiban suami istri harus disertai dengan implikasi dalam berumah tangga. Tidak hanya sebagai teori, yang hanya sekedar menjadi asumsi tidak benar lalu menghiraukan ketika teori tersebut harus dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Didalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 1 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Namun kenyataannya dalam kehidupan sering ditemukan seorang suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sehingga membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Fenomena yang sering kita temukan seorang istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada penghasilan suami. Hal ini membuat suami menganggap remeh kewajibannya karena memiliki istri dengan penghasilan besar untuk menghidupi keluarganya. Kemudian fenomena yang seringkali dijumpai dalam kehidupan masyarakat seorang suami yang melalaikan kewajibannya karena memiliki kecanduan berjudi dan game online.

Dalam penelitian ini akan membahas tentang kewajiban suami istri dalam perkawinan menggunakan kajian sudut filsafat hukum Islam dan urgensinya untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan meliputi hukum positif dan hukum islam tentang kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan bagi suami istri dalam perkawinan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode pendekatan studi pustaka (library research). Studi pustaka melibatkan penyelidikan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti artikel ilmiah, buku, ensiklopedia, jurnal, media sosial dan berbagai karya tulis lainnya. Peneliti menggunakan pendekatan studi kepustakaan guna mencari data lebih dalam tentang kewajiban suami istri dalam perkawinan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan

Dalam konteks Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1974) dan aturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (PP 9 tahun 1975). Dengan demikian maka segala konsekuensi hukum yang terjadi akibat baik itu yang menyangkut soal hak dan kewajiban berlaku efektif setelah terpenuhinya unsur-unsur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) pasal 103-107 yang menyebutkan bahwa antara suami dan istri harus saling setia, tolong-menolong dan saling membantu. Suami istri merupakan satu kesatuan yang memiliki kewajiban untuk saling memelihara, menjaga dan mendidik anak. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang memimpin keluarga dengan baik dan sebagai istri wajib patuh dan mengikuti segala yang diatur oleh suami. Seorang istri wajib tinggal bersama dengan suaminya dan sebaliknya suami wajib menerima dan memperlakukan istrinya dengan baik. Suami wajib memberikan perlindungan, rasa aman dan memenuhi kebutuhan istrinya sesuai kedudukan dan kemampuannya.

Dalam kehidupan rumah tangga hukum juga membedakan status antara suami dan istri. Berdasarkan pada Pasal 105 ayat 1 dalam kitab undang-undang hukum Perdata suami adalah kepala perkawinan dan dalam Pasal 31 ayat 3 undang undang perkawinan tahun 1974, suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dengan status inilah suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan juga memberikan segala keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan bagi istri, berdasarkan pada Pasal 107 kitab undang-undang Perdata dan Pasal 34 undang-undang perkawinan tahun 1974, memiliki kewajiban dalam mengatur urusan rumah tanggadengan sebaik-baiknya.

sebagai akibat adanya perkawinan, juga menimbulkan hubungan alimentasi, yaitu timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak. Artinya, apa yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak adalah hak anak, demikian pula apa yang menjadi kewajiban anak kepada orang tua adalah hak orang tua. Seperti mendidik dan memelihara anak dengan baik begitu sebaliknya anak wajib menghormati dan mentaati kehendak orang tua. Dalam hal ini telah diatur dalam pasal 45-48 undang-undang tentang perkawinan tahun 1974.

Lebih jauh tentang hak dan kewajiban anatar suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77-84 yang memiliki kesenadaan dengan apa yang telah dicantumkan dan diatur dalam undang-undang perkawinan. Dari uraian dan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri ini, baik itu yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata dan KHI terlihat bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan memberi suami istri kedudukan yang seimbang di dalam perkawinan. Hal ini merupakan perwujudan, pemenuhan dan pencerminan dari salah satu asas perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

### **Hak Istri Atas Suami**

Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan merupakan sarana agama untuk menghalalkan hubungan badan antara suami dan istri yang sah, sehingga tidak tejerumus dalam perzinaan. Dalam proses pelegalan badaniyah (hubungan badan dalam perkawinan) ini kemudian timbul hak dan kewajiban seorang istri. Hak dari seorang istri ialah mendapatkan mahar, mendapatkan perlakuan baik dari suami, mendapatkan nafkah. Kemudian kewajiban dari seorang istri ialah taat pad suami, mengatur rumah tangga dengan baik, menghormati keluarga suami.

Seorang istri yang sah berhak mendapatkan mahar dari suami hal ini telah dijelaskan pada surat An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Dari keterangan ayat tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya suami wajib memberikan mahar kepada istri sebagaimana janji suami pada saat akad nikah dilaksanakan. Terkait kewajiban bagaimana dan kapan mahar tersebut diberikan, Al-Jashash sebagaimana dalam kutipan Ali al-Sayish menyatakan bahwa mahar hanya wajib diberikan jika telah terjadi hubungan badan. Sementara itu

dalam pandangan jumbuh, mahar wajib diberikan baik itu setelah adanya hubungan badan ataupun belum.

Selain terkait tentang mahar, istri juga berhak mendapatkan nafkah dari suami sebagai kebutuhan hidup. Nafkah secara lebih luas bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diberikan suami kepada istri baik itu berupa kebutuhan material maupun non material serta kebutuhan lainnya termasuk penghargaan atas penyusuan dan pemeliharaan anak. Diantara kebutuhan material yang harus dipenuhi oleh suami melingkupi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan non material yang merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya antara lain:

1. dikumupuli dengan cara baik. Maksudnya seorang suami mempertimbangkan kondisi dan keadaan istri ketika hendak berhubungan badan.
2. Menjaga keselamatan, keamanan dan menghindari segala yang buruk dari istri sehingga tidak terjerumus dalam maksiat.
3. Mengajarkan dan memahamkan kepada istri terhadap nilai-nilai agama, sehingga istri menjadi hamba yang taat kepada Allah SWT.
4. Tidak menyakiti jasmani Rohani istri seperti kekasaran fisik atau perkataan yang bisa membuat perasaan istri tersakiti.

### **Hak Suami Atas Istri**

Kewajiban seorang istri terhadap suami merupakan hak suami atas istrinya yaitu:

1. kepatuhan

seorang suami berhak atas kepatuhan terhadap istrinya, yaitu istri wajib mentaati kehendak suaminya, baik dalam hal perkara yang rahasia dan perkara yang jelas. Apabila seorang istri mentaati segala hal yang dikehendaki suaminya maka dalam rumah akan terasa harmonis dan saling nyaman. Sebaliknya apabila seorang istri tidak patuh terhadap suami akan mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketidak harmonisan keluarga dan kecanggungan dalam rumah tangga. Hal ini tidak terlepas dalam kondisi apapun, suami merupakan kepala rumah tangga sebagaimana telah dijelaskan pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Berdasarkan ayat tersebut keharmonisan keluarga bergantung pada peran dan fungsi suami sebagai kepala rumah tangga dalam memimpin rumah tangganya dengan metode kepemimpinan suami. Jika kepemimpinan suami buruk dalam hal mengurus keluarga maka keharmonisan keluarga akan bermacam karena seorang istri yang seharusnya patuh dan taat pada suami akan melakukan perlawanan. Suami wajib menjadi pemimpin yang benarbenar mampu menguasai istri dan keluarganya secara arif dan bijaksana sehingga mendapat kewibawaan, dipatuhi dan ditaati oleh istri beserta segenap anggota keluarga yang lain dalam kondisi apapun juga, baik saat ada di lingkungan keluarga ataupun saat tidak ada.

2. Menjaga diri

Seorang istri memiliki kewajiban menjaga diri, harta dan keluarga ketika suami tidak berada dirumah. Hal-hal teknis seperti contoh ketika menerima tamu laki-laki ketika suami tidak berada

dirumah hal ini perlu dihindari karena akan menimbulkan fitnah. Demikian juga istri tidak boleh semena-mena membelanjakan hal-hal yang tidak perlu dengan harta suami, kecuali kebutuhan mendesak dan telah mendapatkan izin dari suami. Hal-hal ini merupakan hak bagi suami yang tidak bisa dilanggar oleh istri karena menyangkut kewibawaan dan kepribadian seorang laki-laki.

### **Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Kewajiban Hak Suami Istri Dalam Perkawinan**

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan apabila dikaji dengan filsafat hukum Islam ruang lingkungannya meliputi objek material dan objek formal. Maka dalam hal ini pertama, objek material, objek merupakan sesuatu hal yang dijadikan sebuah sasaran, penyelidikan, atau yang dapat dipelajari. objek material mencakup hal yang nyata seperti manusia, hewan, tumbuhan, ide, nilai dan lain-lain. Sesuai dengan pembahasan yang telah ditentukan bahwa objek material dari kajian ini adalah tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yang telah tertulis pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam (KHI) pasal 77-84.

Kedua, objek formal, merupakan cara pandang atau cara peninjauan yang dilakukan seseorang terhadap objek material kajiannya, serta prinsip-prinsip yang digunakan. Objek formal dari filsafat hukum Islam yaitu mencakup dari kerangka filsafat secara umum yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan tujuan untuk merujuk pada perintah Allah dan hadist nabi.

#### **1. Kajian Ontologi Hak Dan Kewajiban Suami Istri**

Ontologi merupakan bagian filsafat yang membahas mengenai hakikat seperti individu, metafisika, ataupun hal mutlak atau ontologi dapat diartikan sebagai pengetahuan yang ada. Pada hakikatnya kewajiban suami istri dalam perkawinan kebaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Terdapat ayat yang menjelaskan kewajiban seorang suami dalam perkawinan terdapat pada Al-qur'an surat An-Nisa ayat 4 mengenai mas kawin yang harus diserahkan kepada istri. Kemudian terdapat hadist yang menerangkan kewajiban seorang istri yang diriwayatkan imam Nasa'i yang bersumber dari Ali r.a bahwa Nabi Saw menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk kelengkapan perabotan rumah tangga pada saat Fatimah dinikahkannya kepada Ali r.a.

#### **2. Kajian Epistemologi Hak Dan Kewajiban Suami Istri**

Epistemologi merupakan dimensi filsafat yang menyelidiki tentang hakikat tahu, yaitu sumber, syarat, dan proses terjadinya suatu ilmu. Epistemologi dari kewajiban suami istri dalam perkawinan termuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip dalam UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pertama tujuan perkawinan. Kedua, perkawinan dinyatakan sah. Ketiga, prinsip perkawinan. Keempat, hak dan kedudukan istri.

#### **3. Kajian Aksiologi Dan Kewajiban Suami Istri**

Aksiologi merupakan bagian dari filsafat yang membahas tentang kegunaan dan tujuan, dan kemasalahatan dari segi substansinya. Adapun aspek aksiologi dari hukum Islam tersebut menyebar dalam kitab-kitab ushul fikih yang belakangan ini terkumpul dalam maqasid al-syari'ah. jika dilihat dari prinsip maqasid al-syariah kewajiban suami istri dalam perkawinan masuk dalam kategori yaitu pertama Menjaga agama (hifz din), sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang bahwa adanya perkawinan guna membangun keluarga sakinah, dengan cara menyayangi (mawaddah dan Rahmah) dalam hal ini hak dan kewajiban suami istri menjadi satu kesatuan dari perkawinan dalam hal menyempurnakan agama.

Kedua, menjaga keturunan (hifz nasl) dilihat dari kondisi dalam rangka untuk menjaga keturunan maka anak yang dilahirkan harus terlahir dari suami istri yang menyandang hak dan kewajiban ketika hendak berhubungan badan harus dilakukan dengan baik. Ketiga, menjaga harta (hifz mal) hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dalam rangka menjaga harta diimplikasikan oleh istri yang menjaga harta dengan baik begitu sebaliknya suami sebagai kepala rumah tangga juga ikut andil dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan meskipun tidak

sepenuhnya. Keempat menjaga jiwa (hifz al-nafs) yang berupa kewajiban suami dalam menjaga kemuliaan istrinya dan sebaliknya saling menjaga keluarganya agar selalu dalam keadaan aman dan jauh dari bahaya.

## **KESIMPULAN**

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan merupakan sesuatu yang harus dilakukan keduanya ketika sudah sah menjadi suami istri. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa suami istri memiliki kewajiban mendirikan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam hukum Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an kewajiban suami dan hak istri yang pertama, wajib memberi mahar kepada suami nafkah memang harus

disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kedua nafkah baik berupa material dan non material. Kemudian hak suami atas istri merupakan kewajiban istri atas suaminya yakni wajib patuh dan taat kepada suami.

Tinjauan filsafat hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami istri dua objek materil dan formil. Objek materil pada pembahasan hak dan kewajiban suami istri termuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 77-84 kompilasi hukum Islam (KHI). Objek formil pada pembahasan dilihat dari kajian sudut filsafat hukum Islam yaitu mencakup dari kerangka filsafat secara umum berupa secara ontologi termuat pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1. Secara epistemologis termuat dalam Azas-azas atau prinsip-prinsip dalam UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tujuan perkawinan, perkawinan dinyatakan sah, prinsip perkawinan dan hak dan kedudukan istri. Secara aksiologi hak dan kewajiban ditinjau dalam maqasid syariah yaitu menjaga agama, menjaga harta, me.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah* Jilid II (Kairo: Dar al-Fath li All'lam, 2003)  
Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: AsySyifa', 1992)  
Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982)  
Beni Ahmad Saebani dan Yana Yutisna, *Metode Penelitian* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2018)  
Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (Jakarta: PT Garamedia, 2011),  
Moon Hidayanti Olatuwa dan Ardiansyah A. Katili, *Filsafat Ilmu*. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2023)  
Syahrizal Abbas, *Filsafat Hukum Islam*. (Banda Aceh-Ar-Raniry Press, 2021)  
Mustofa Bisri, *Bingkisan Pengantin* (Sumber Solo: Qaula Smart Media 2008)

### **Jurnal**

- Wibisana, Wahyu. *Perkawinan Dalam Islam*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol. 14, No. 2. 2016.  
Sabiq Asy-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, Jilid II (Kairo: Dar Al-Fath li Al-I'lam), 2003)  
Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000)

### **Website**

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.